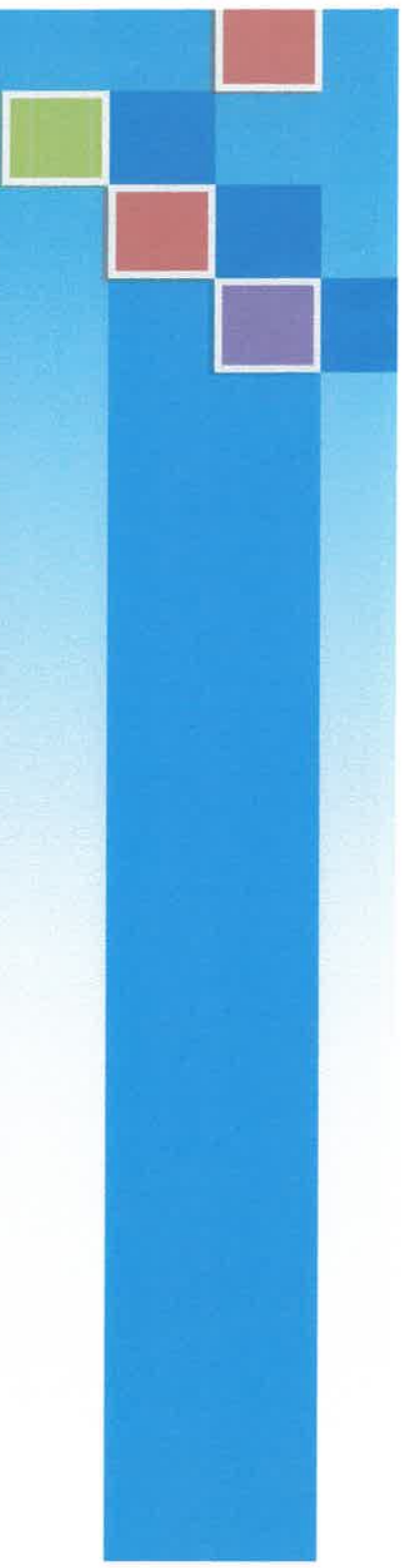




REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



Alamat :

Jl. Raya Sentani – Waena, Jayapura, Papua Telp. (0967) 574160

Website : www.ptun-jayapura.go.id Email : jayapura@ptun.org



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

NOMOR : 1587/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP3.4/XI/2025

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- c. Bahwa dengan adanya pergantian indikator kinerja utama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 189/KPTUN.W8-TUN3/SK.KP3.4.1/I/2025, tanggal 22 Januari 2025, tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura perlu dilakukan penyesuaian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 16292/SEK/OT.1.6/XI/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 18 November 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

: Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menjelaskan perencanaan strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Bada, tanggal : 18 November 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, di Manado.
2. Arsip.

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima Tahun Berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%$		

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja		
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Dicoret dari register termasuk non executable		
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court X 100% Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E

		(IPA) Satuan Kerja Pengadilan	kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	-------------------------------	--	--	---

Ditetapkan di : Jayapura
Tanggal : 18 November 2025

